



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif perlu menggunakan sistem informasi data pemilih;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 355/TIK.02-SD/21/2025 perihal Penunjukan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Admin dan

Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 31/PP.07-BA/2101/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Rapat Pelaksanaan Pleno PDPB dan PEKPPP, Pengisian LKE ZI, Penguatan Pengelolaan PPID dan Verifikasi Data Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB).

KESATU : 1. Menunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten Bintan sebagai berikut:

Nama	:	Cicilya Damayanti Sihombing, S.H
NIP	:	19950418 202012 2 013
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Email	:	cicilyasihombing@gmail.com
No. Hp	:	081264885956

2. Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten Bintan sebagai berikut:

a	Nama	:	Novi Ariyati, S.Kom
	NIP	:	19971103 202521 2 026
	Pangkat/Gol.	:	IX

	Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
	Email	:	noviariyati97@gmail.com
	No. Hp	:	083180404118
b	Nama	:	Wice Miljaya Indah Putri, S.T
	NIP	:	19930106 202506 2 003
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda/III.a
	Jabatan	:	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
	Email	:	wice.miljaya93@gmail.com
	No. Hp	:	0895618654041

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan sistem informasi data pemilih (SIDALIH) dalam melakukan penyusunan dan pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

SUCIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



HELDA RESMI SARI MANULLANG